

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, pengembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai otoritas salah satunya yaitu pilar penyangga *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar bank syariah. Dalam satu dekade terakhir ini bisnis perbankan konvensional di Indonesia mulai tersaingi oleh kehadiran perbankan syariah. Hal itu disebabkan pada bank konvensional karena mekanismenya dianggap tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Pertimbangan praktis pelarangannya adalah karena sistem berbasis bunga dipandang mengandung beberapa kelemahan seperti diantaranya melanggar nilai keadilan dan kewajaran bisnis.¹

Akhir-akhir ini kita lihat pada dunia perbankan yang berlandaskan syariah muncul di negara kita, perbankan yang berlandaskan syariah muncul sebagai dinamika perkembangan bank konvensional. Di negara kita hadir sebagai gebrakan awal, yaitu Bank Muammalat Indonesia yang berlandaskan syariah. Memang di negara kita landasan hukum bank syariah masih lemah tentang landasan hukumnya. Hal tersebut jelas-jelas terpapar dalam UU No. 7 Tahun 1992, tetapi hal tersebut bukan sebagai

¹ Muhammad, *Management Bank Syariah*, (Yogyakarta: UU AMP YKPN, 2005), 7.

halangan perkembangan bank syariah, namun tetap merupakan tonggak penting bagi keberadaan bank syariah di negara kita di Indonesia.²

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia, bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim sendiri saja, tetapi juga untuk seluruh makhluk hidup di bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam, guna mencapai kebahagiaan dunia akhir.³

Kepercayaan kepada bank syariah pasca kritis ekonomi tahun 1998 tentang perbankan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan secara tegas bahwa Indonesia menganut sistem *dual banking* dalam sistem perbankan nasional dengan diakui kehadiran bank dengan prinsip syariah untuk beroperasi, Baik sebagai Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah dan Bank Konvensional.

Pasca lahirnya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang memperkenalkan Indonesia untuk menganut *dual banking system*, Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah dan lahirnya bank umum syariah, selain Bank Muamalat Indonesia.⁴ Dalam bank syariah secara konsep sesungguhnya adalah adalah penerapan-penerapan prinsip islam, syariah, dan tradisinya kedalam transaksi keuangan. Sistem keuangan islam hadir untuk memberikan

² Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Bandung: Erlangga, 2010), 6.

³ Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jogjakarta: Andi Offset, 2015), 3.

⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 104.

berbagai macam jasa keuangan yang dapat diterima secara religius kepada komunitas-komunitas muslim.⁵ Perkembangan lembaga keuangan syariah tidak lepas dari perkembangan produk-produk didalam lembaga keuangan syariah itu sendiri.⁶ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu BPRS di haruskan ada dewan pengawas syariahnya, agar kinerja BPRS diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. fungsi dari DPS tidak lain adalah mengawasi sejauh mana lembaga keuangan menjalankan kegiatan perbankan berdasar prinsip syariah. Tidak bisa dipungkiri bahwa di madura bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS perkembangannya juga sangat pesat. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan peran DPS yang mempunyai keahlian profesional dalam perbankan syariah.

Selain itu fungsi DPS sebagai kontrol untuk memonitor kinerja bank Islam yang berkaitan dengan isu kepatuhan pada bank syariah. Selain itu DPS juga memastikan semua kontrak prosedur dan transaksi oleh bank syariah harus sesuai dengan syariah.⁷

Berkaitan dengan kegiatan usaha bank syariah, maka pengawasan bank merupakan salah satu tugas pokok bank sentral atau lembaga yang dibentuk secara khusus untuk mengawasi perbankan. Adapun sistem pengawasan bank dalam menjalankan tugas pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk

⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Bandung: Erlangga, 2012), 178.

⁶ Mohammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 83.

⁷ Nurul Hudan, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana , 2009), 209.

melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dalam operasi dan pengelolaan bank.⁸ Dalam menjalankan tugasnya otoritas pengawas perbankan mutlak memerlukan data dan informasi yang senantiasa kini dan akurat dari bank-bank yang diawasinya dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Di Indonesia, fatwa ulama mengenai produk dan jasa keuangan syariah diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional. Kemudian untuk mengawasi pelaksanaan pemberian produk dan jasa keuangan oleh lembaga keuangan Dewan Syariah Nasional akan menunjuk Dewan Pengawas Syariah Untuk tiap lembaga keuangan yang bersangkutan. Peran Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah memang tidak terbatas pada pemberian fatwa atas produk, jasa dan transaksi keuangan yang akan dilakukan oleh lembaga keuangan, tetapi juga harus menentukan proses purifikasi dan memonitor pengelolaan lembaga keuangan.

Secara umum tugas Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah meliputi:⁹

1. Penentuan transaksi keuangan yang diperbolehkan.
2. Purifikasi pada prinsipnya mencampurkan hal yang halal dan haram tidak pernah diperbolehkan.
3. Advokasi unruk para investor atau emiten.
4. Monitor dan Kepatuhan.
5. Kepedulian pada masyarakat sekitar

⁸Djoni Gazali dkk, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 213.

⁹Ardian Sutedi, *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 236-239.

6. Tanggung jawab sosial

Bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional dalam hal komisaris dan direksi, Namun unsur pertama yang membedakan yaitu keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan DPS dalam rangka menjaga kegiatan usaha bank syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah, maka diperlukan suatu badan independen yang terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum dibidang perbankan. Dewan Pengawas Syariah DPS adalah suatu fungsi dalam organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas syariah dan secara eksternal Dewan Pengawas Syariah menjadi tanggung jawab Bank Indonesia sebagai regulator yang menciptakan mekanisme pengawasan syariah yang efektif dan efisien sehingga terbentuk perbankan syariah Indonesia yang sehat, efisien dan sesuai syariah, agar dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal-hal yang mempengaruhi optimalisasi peran dan fungsi ialah SDI dan SDM.¹⁰ Efektivitas peranan Dewan Pengawas Syariah harus betul-betul dioptimalkan karena akan sangat mengkhawatirkan jika masih banyak praktik yang menyimpang ketentuan syariat Islam.

Pembinaan dan pengawasan khusus dalam perbankan syariah sekaligus bertujuan untuk mengupayakan pemurnian pelayanan bank

¹⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 74.

syariah agar benar-benar sejalan dengan jiwa ketentuan syariat Islam yang harus dimulai dari mengefektifkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah.¹¹ Peran dan fungsi DPS sangat mempengaruhi adanya optimalisasi pengawasan DPS.

Berdasarkan uraian masalah diatas maka peneliti mengambil penelitian dengan judul “ Optimalisasi Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Di Perbankan Syariah”

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan fungsi pengawasan DPS pada BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang?
2. Bagaimana optimalisasi peran dan fungsi pengawasan DPS pada BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi pengawasan DPS pada BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang.
2. Untuk mengetahui optimalisasi peran dan fungsi pengawasan DPS pada BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang.

¹¹ Duski, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2015), 92.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini akan memberikan manfaat dan kontribusi yang berarti bagi kalangan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang diperoleh diantaranya adalah

1. Bagi Perbankan Syariah (BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang?

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pengoptimalisasian peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam pengendalian sistem internal pada perbankan syariah.

2. Bagi Dewan Pengawas Syariah

Sebagai referensi atau bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam setiap persoalan yang berkaitan dengan peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam pengendalian sistem internal pada perbankan syariah.

3. Bagi Lembaga Universitas Trunojoyo Madura

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dokumentasi ilmiah.

E. KAJIAN PUSTAKA

Skripsi Masliana “Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah (2011), skripsi ini membahas tentang Peran Dewan Pengawas Syariah tidak terpaku pada draft kontrak pada bank syariah tapi kontrak yang ada di lapangan, dan juga dalam skripsi tersebut juga menjelaskan bahwa bank syariah dalam

menjalankan fungsi dan tugasnya harus bekerja dengan sebaik mungkin, Bank syariah sebagai bank yang anti riba atau bunga, untuk itu perlu adanya DPS yang dapat mengawasi kegiatan operasional bank sehari-hari apakah sesuai dengan aturan syariat Islam atau tidak. Bedanya dengan skripsi saya meneliti peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah apakah peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah sudah berjalan optimal atau tidak.¹²

Skripsi Yusuf Suhendi Peran Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (2010), skripsi ini membahas tentang peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dilapangan dan kemudiandilihat kesesuaiannya dengan peraturan yang ada, skripsi ini juga menjelaskan Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Yogyakarta. Bedanya dengan skripsi saya meneliti peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah apakah peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah sudah berjalan optimal atau tidak.¹³

¹² Masliana , *Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah*, UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: 2011).

¹³ Yusuf Suhendi, *Peran Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* , UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2010).